



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2411 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER PELATIHAN SURVEYOR TRACER STUDY
TAHUN 2022 PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia dan Narasumber Pelatihan Surveyor Tracer Study Tahun 2022 Pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Kepala UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman Nomor 404/UN 17.U5/TD/2022, tanggal 1 Agustus 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia dan Narasumber Pelatihan Surveyor Tracer Study Tahun 2022 Pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER PELATIHAN SURVEYOR TRACER STUDY TAHUN 2022 PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU :** Panitia dan Narasumber Pelatihan Surveyor Tracer Study Tahun 2022 Pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia dan Narasumber Pelatihan Surveyor Tracer Study diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Kepala UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA Universitas Mulawarman, anggaran UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Agustus 2022

REKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2411 /UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 30 AGUSTUS 2022
 TENTANG
 PANITIA PELATIHAN SURVEYOR TRACER STUDY
 TAHUN 2022 PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN
 KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama	Jabatan
1	Rusliansyah, S.E., M.Si.	Penanggung Jawab
2	Putut Pamilih Widagdo, S.Kom, M.Kom	Ketua
3	Zenia Lutfi Kurniawati, S.Pd., M.Pd	Sekretaris
4	Dr. Hadi Pranoto, S.P., M.P.	Anggota
5	Muhammad Fikry Aransyah, MBA., BBA	Anggota
6	Zamrud Whidas Pratama, S.Pd., M.Sn	Anggota
7	Dr. Hj. Ratna Kusuma, M.Si	Anggota
8	Dr. Ir. Hj. Andi Noor Asikin., M.Si	Anggota
9	Wira Bharata, S.AB., M.AB	Anggota
10	Sukriadi, S.Pd., M.Pd	Anggota
11	Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.E., M.Si.	Anggota
12	Nanda Arista Rizki, S.Si., M.Si	Anggota
13	Rina Rifayanti, M.Psi, Psikolog	Anggota
14	Madyana Fajar Diwirja, S.IP	Anggota
15	Andi Yunita, S.Sos	Anggota
16	Muhammad Rizaldi, S.Kom	Anggota
17	Agung Widjaksono, S.E	Anggota
18	Olli Chandra, S.Kom	Anggota
19	Suriansyah, SP	Anggota
20	Sugeng Budiysah	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2411 /UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 30 AGUSTUS 2022
TENTANG
NARASUMBER PELATIHAN SURVEYOR TRACER STUDY
TAHUN 2022 PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN
KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama Narasumber
1	Mukti Priastomo, S.Farm., M.Si., Apt.
2	Drs. H. Jailani, M.Si.
3	Vina Zahrotun Kamila, S.Kom., M.Kom

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

